



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

USAHA DAN BADAN USAHA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha dan badan usaha Universitas Sumatera Utara yang sesuai dengan prinsip tata kelola universitas yang baik dan tata Kelola perusahaan yang baik, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Usaha dan Badan Usaha Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Staatsblaad* 1847:23);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblaad* 1847:23);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
12. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG USAHA DAN BADAN USAHA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah penunjang akademik yang membantu Rektor dalam pengelolaan dan pengembangan seluruh usaha USU.

4. Usaha USU adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha USU termasuk pengelolaan dana abadi, bertujuan untuk memperoleh *benefit*.
5. Badan Usaha USU adalah badan usaha milik USU baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu secara terus-menerus.
6. Perseroan Terbatas USU yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang didirikan oleh USU dan pemodal lain yang merupakan persekutuan modal berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Usaha Dagang adalah badan usaha yang modal seluruhnya berasal dari kekayaan USU.
8. Pemodal Lain adalah pihak di luar USU yang memberikan modal dalam pembentukan Usaha USU.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
10. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12. Penyertaan Modal USU yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah kegiatan menyertakan kekayaan materiel dan/atau kekayaan imateriel sebagai modal untuk dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha USU maupun pihak lain.
13. Divestasi adalah kegiatan penarikan investasi, dalam bentuk penjualan saham dan/atau hak kepemilikan USU baik sebagian atau keseluruhan.
14. *Benefit* adalah manfaat, faedah, keuntungan, atau kegunaan yang didapatkan oleh USU.
15. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
16. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USU yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum USU.
17. Pengurus Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum yang selanjutnya disebut Pengurus adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Usaha USU berdasarkan Perjanjian Kerja.

BAB II USAHA USU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Usaha USU terdiri atas:
 - a. rumah sakit pendidikan;
 - b. kebun percobaan;
 - c. penerbitan dan percetakan;
 - d. pusat bahasa;
 - e. rumah sakit gigi dan mulut;
 - f. poliklinik;
 - g. laboratorium terpadu;
 - h. asrama;
 - i. wisma;
 - j. jasa pendidikan dan pelatihan;
 - k. jasa penelitian;
 - l. jasa pengabdian kepada masyarakat;
 - m. jasa konsultasi;
 - n. jasa pemeriksaan;
 - o. jasa operasi;
 - p. jasa uji laboratorium;
 - q. jasa pelayanan akademik/Dosen;
 - r. jasa kerja sama pelaksanaan program; dan
 - s. usaha lainnya.
- (2) Usaha USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan sebagai salah satu bentuk kegiatan investasi langsung untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan USU serta menghasilkan *Benefit* bagi USU.
- (3) Pelaksanaan Usaha USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 3

Seluruh Usaha USU dikelola dan dikembangkan oleh BPU.

Pasal 4

- (1) Usaha USU dilaksanakan dengan tata kelola perusahaan dan tata kelola universitas yang baik.
- (2) Usaha USU dilaksanakan tidak bertentangan dengan:
 - a. ketentuan kesusilaan;
 - b. ketertiban umum; dan
 - c. peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Usaha USU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usaha tersebut dapat dihentikan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup, Fungsi, dan Tujuan

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Usaha USU meliputi seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha USU.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 6

Usaha USU berfungsi sebagai pengembang seluruh sumber daya USU agar dapat berdaya guna secara optimal untuk mencapai visi, misi, dan tujuan USU.

Paragraf 3
Tujuan

Pasal 7

Usaha USU bertujuan untuk mendapatkan *Benefit* yang membantu pendanaan USU dalam penyelenggaraan dan pengelolaan USU.

Bagian Ketiga
Prinsip Usaha USU

Pasal 8

Usaha USU diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. adil;
- c. penjaminan mutu dan relevansi;
- d. nirlaba;
- e. kehati-hatian;
- f. efektivitas dan efisiensi;
- g. profesionalisme;
- h. akuntabilitas;
- i. pertanggungjawaban;
- j. independensi; dan
- k. kewajaran.

Bagian Keempat
Jenis Usaha USU

Pasal 9

Pembagian jenis Usaha USU didasarkan pada:

- a. kepemilikan modal;
- b. bidang usaha;
- c. besaran modal;
- d. jangka waktu; dan
- e. jenis lainnya.

Pasal 10

Jenis Usaha USU berdasarkan kepemilikan modal meliputi:

- a. usaha yang seluruh modalnya dimiliki USU; dan
- b. usaha yang modalnya dimiliki USU bersama dengan Pemodal Lain.

Pasal 11

Jenis Usaha USU berdasarkan bidang usaha meliputi:

- a. bidang usaha agribisnis;
- b. bidang usaha industri;
- c. bidang usaha perdagangan;
- d. bidang transportasi;
- e. bidang pariwisata;
- f. bidang teknologi, informasi, dan komunikasi;
- g. bidang usaha industri kreatif;
- h. bidang usaha aktivitas jasa; dan
- i. bidang usaha lainnya.

Pasal 12

- (1) Jenis Usaha USU berdasarkan besaran modal meliputi:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha kecil;
 - c. usaha menengah; dan
 - d. usaha besar.
- (2) Besaran modal jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kelayakan Usaha

Pasal 13

- (1) BPU membentuk tim untuk melakukan analisis kelayakan usaha.
- (2) Dalam hal diperlukan, tim dapat menggunakan jasa konsultan untuk membantu kegiatan analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Modal Usaha USU

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Modal Usaha USU terdiri atas:
 - a. kekayaan materiel; dan
 - b. kekayaan imateriel.
- (2) Kekayaan materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan USU yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang.
- (3) Kekayaan imateriel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kekayaan USU yang tidak berwujud dan dapat dinilai dengan uang.

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal diputuskan oleh Rektor dalam rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Penyertaan Modal dalam Badan Usaha USU paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan modal yang ada.
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal dilakukan untuk mendirikan perseroan terbatas yang dibentuk oleh PT, dapat dilakukan kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan modal yang ada.
- (4) Penyertaan Modal dilakukan setelah mendapatkan analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 2
Penyertaan Modal Kekayaan Materiel

Pasal 16

- (1) USU dapat melakukan Penyertaan Modal berupa kekayaan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan seluruh Penyertaan Modal paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari total aset lancar USU.
- (2) Pendapatan pada aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan pendapatan USU yang bersumber dari sumbangan biaya pendidikan mahasiswa, anggaran pendapatan belanja negara, atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Paragraf 3
Penyertaan Modal Kekayaan Imateriel

Pasal 17

Penyertaan Modal berupa kekayaan imateriel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Divestasi

Pasal 18

- (1) USU dapat melakukan Divestasi.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk:
 - a. mengurangi beban aset;
 - b. fokus pada bisnis yang lebih memberi keuntungan;
 - c. menghasilkan keuntungan besar di saat yang tepat;
 - d. mengurangi potensi rugi yang lebih besar; dan
 - e. alasan lainnya.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah dilakukan analisis kelayakan divestasi.

Paragraf 5
Tata Cara Penyertaan Modal dan Divestasi

Pasal 19

Tata cara penyertaan modal dan divestasi dilakukan sesuai dengan jenis Usaha USU dan bentuk Badan Usaha USU berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB III
BADAN USAHA USU

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Ruang Lingkup dan Prinsip Pengelolaan

Pasal 20

Ruang lingkup Badan Usaha USU meliputi seluruh Usaha USU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 21

Badan Usaha USU harus menaati prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Paragraf 2
Tujuan, Fungsi, dan Tugas Badan Usaha USU

Pasal 22

Tujuan pendirian Badan Usaha USU:

- a. meningkatkan pendanaan USU dan/atau pengembangan dana abadi USU;

- b. meningkatkan nilai manfaat dan nilai aset USU; dan
- c. membantu pencapaian visi, misi, dan tujuan USU.

Pasal 23

- (1) Fungsi Badan Usaha USU:
 - a. fungsi komersial;
 - b. fungsi sosial;
 - c. fungsi pembangunan ekonomi; dan
 - d. fungsi lainnya.
- (2) Fungsi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi untuk memperoleh keuntungan secara optimal.
- (3) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi yang berhubungan dengan manfaat Badan Usaha USU secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
- (4) Fungsi pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi yang membantu pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Pasal 24

Tugas Badan Usaha USU:

- a. menyelenggarakan kegiatan Usaha USU untuk mendapatkan *Benefit*;
- b. mengembangkan kegiatan Usaha USU;
- c. memfasilitasi pemberdayaan sumber daya; dan
- d. tugas lainnya.

Paragraf 3

Bentuk Badan Usaha USU

Pasal 25

- (1) Badan Usaha USU berbentuk:
 - a. Badan Usaha USU berbadan hukum; dan
 - b. Badan Usaha USU tidak berbadan hukum.
- (2) Badan Usaha USU berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. koperasi; dan
 - c. Badan Usaha USU berbadan hukum lainnya.
- (3) Badan Usaha USU tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. Usaha Dagang;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. perseroan komanditer; dan
 - d. Badan Usaha USU tidak berbadan hukum lainnya.

Bagian Kedua
Badan Usaha USU Berbadan Hukum

Paragraf 1
PT
Pasal 26

- (1) Rektor dapat mendirikan PT berdasarkan usulan BPU dan hasil rapat Pimpinan Universitas dan setelah berkonsultasi dengan unsur pimpinan MWA.
- (2) Pendirian PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
 - a. notulen rapat Pimpinan Universitas yang menyetujui rencana pendirian PT;
 - b. rencana kerja dan anggaran tahunan BPU yang telah mencantumkan rencana pendirian PT berikut dengan alokasi modal setor yang dicadangkan; dan
 - c. studi kelayakan terhadap rencana pendirian PT yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Rektor.
- (3) Rektor dapat menugaskan unit kerja di bidang hukum untuk melakukan kajian dari aspek hukum terhadap rencana pembentukan Badan Usaha USU.
- (4) Rektor dapat mengikutsertakan atau meminta pendapat lembaga audit eksternal dalam pembahasan rencana pendirian PT.
- (5) Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perseroan terbatas berlaku mutatis mutandis terhadap PT dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 27

- (1) Anggaran dasar PT memuat hal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perseroan terbatas.
- (2) Rancangan anggaran dasar dan/atau perubahannya disetujui dalam rapat Pimpinan Universitas yang selanjutnya mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepemilikan saham USU paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh PT.
- (2) Rektor mewakili USU sebagai pemegang saham.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendelegasikan kewenangan mewakili USU berdasarkan Keputusan Rektor.
- (4) Kepemilikan saham preferen hanya dapat dimiliki oleh USU.
- (5) Pengaturan saham preferen dan hak yang melekat di atasnya ditetapkan dalam anggaran dasar PT.
- (6) Saham preferen yang dimiliki oleh USU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 29

Divestasi PT dapat berupa:

- a. pengalihan sebagian saham kepada pihak lain yang tidak mengakibatkan kepemilikan USU menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen); atau
- b. penjualan seluruh saham USU.

Pasal 30

Penambahan modal saham atau Divestasi dalam PT diputuskan oleh Rektor dalam rapat Pimpinan Universitas.

Pasal 31

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan peraturan.
- (2) Rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disetujui oleh Rektor sebelum dilakukan RUPS.

Pasal 32

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan dalam RUPS sesuai dengan peraturan.
- (2) BPU menerima Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pemantauan dan evaluasi PT.

Pasal 33

- (1) Pembagian deviden kepada USU sebagai pemegang saham merupakan pendapatan USU.
- (2) Penggunaan deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pengembangan USU sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa tidak mampu sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pengembangan dana abadi USU sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 34

- (1) Rektor mewakili USU sebagai pemegang saham, berhak menghadiri RUPS.
- (2) BPU mendokumentasikan setiap risalah RUPS.

Pasal 35

- (1) Calon Direksi ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Calon Direksi yang ditunjuk sebagai Direksi merupakan calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Rektor.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 36

Persyaratan umum menjadi calon Direksi meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memahami visi, misi, dan tujuan USU;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman;
- d. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
- f. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
- g. tidak sedang menduduki jabatan Direksi pada perusahaan lain;
- h. tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- i. tidak dilarang menduduki jabatan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan USU;
- k. tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- m. persyaratan lainnya.

Pasal 37

- (1) Pengusulan pemberhentian Direksi dilakukan berdasarkan rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Hasil rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar USU sebagai pemegang saham untuk mengadakan RUPS.

Pasal 38

- (1) Calon Dewan Komisaris ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Calon Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Dewan Komisaris merupakan calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 39

Persyaratan menjadi calon Dewan Komisaris meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memahami visi, misi, dan tujuan USU;

- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman;
- d. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
- f. tidak sedang menduduki jabatan Dewan Komisaris pada perusahaan lain;
- g. tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- h. tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan USU;
- i. tidak dilarang menduduki jabatan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
- l. persyaratan lainnya.

Pasal 40

- (1) Pengusulan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Hasil rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar USU sebagai pemegang saham untuk mengadakan RUPS.

Pasal 41

- (1) Pengusulan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT dilakukan berdasarkan rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Hasil rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar USU sebagai pemegang saham untuk mengadakan RUPS.

Pasal 42

- (1) Pembubaran PT dilakukan berdasarkan rapat Pimpinan Universitas.
- (2) Hasil rapat Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar USU sebagai pemegang saham untuk mengadakan RUPS.

Pasal 43

- (1) PT dapat mendirikan perseroan terbatas dengan persetujuan RUPS.
- (2) USU harus menjadi salah satu pemegang saham dalam perseroan terbatas yang didirikan oleh PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Koperasi

Pasal 44

- (1) Rektor dapat mendirikan koperasi berdasarkan usulan BPU dan hasil rapat Pimpinan Universitas setelah berkonsultasi dengan unsur pimpinan MWA.
- (2) Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan koperasi berlaku mutatis mutandis terhadap koperasi dalam peraturan ini.

Bagian Ketiga

Badan Usaha USU Tidak Berbadan Hukum

Paragraf 1

Usaha Dagang

Pasal 45

- (1) Rektor mendirikan dan membubarkan Usaha Dagang.
- (2) Pendirian dan pembubaran Usaha Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan usulan dari BPU.
- (3) Rektor dalam mendirikan dan membubarkan Usaha USU sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangan.

Pasal 46

Modal Usaha Dagang seluruhnya berasal dari kekayaan USU.

Pasal 47

- (1) Rektor mengangkat pengurus Usaha Dagang untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Pengurus Usaha Dagang sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat setelah dilakukan seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh BPU.
- (4) Kerugian Usaha Dagang yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari pengurus Usaha Dagang menjadi tanggung jawab pengurus Usaha Dagang dan tidak menjadi beban USU.

Pasal 48

- (1) Usaha Dagang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal USU.
- (2) Pengurus Usaha Dagang dapat mengangkat tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga kerja Usaha Dagang.

Paragraf 2
Persekutuan Perdata

Pasal 49

- (1) Rektor mendirikan dan membubarkan persekutuan perdata.
- (2) Pendirian dan pembubaran persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan usulan dari BPU.
- (3) Rektor dalam mendirikan dan membubarkan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangan.
- (4) Persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara USU dengan Pemodal Lain.

Pasal 50

Perjanjian persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), paling sedikit harus memuat:

- a. nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan sekutu perorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum;
- b. nama persekutuan perdata;
- c. tempat kedudukan persekutuan perdata;
- d. saat dimulai dan berakhirnya persekutuan perdata;
- e. kegiatan usaha persekutuan perdata;
- f. pemasukan sekutu;
- g. pembagian laba dan beban kerugian persekutuan perdata;
- h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu; dan
- i. klausula mengenai kerugian persekutuan perdata yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari pengurus persekutuan perdata menjadi tanggung jawab pengurus persekutuan perdata dan tidak menjadi beban USU.

Pasal 51

- (1) Rektor mengangkat pengurus persekutuan perdata untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Pengurus persekutuan perdata sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat setelah dilakukan seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh BPU.
- (4) Kerugian persekutuan perdata yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari pengurus persekutuan perdata menjadi tanggung jawab pengurus persekutuan perdata dan tidak menjadi beban USU.

Pasal 52

- (1) Persekutuan perdata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal USU.

- (2) Pengurus persekutuan perdata dapat mengangkat tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga kerja persekutuan perdata.

Paragraf 3
Perseroan Komanditer

Pasal 53

- (1) Rektor mendirikan dan membubarkan perseroan komanditer.
- (2) Pendirian dan pembubaran Perseroan Komanditer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan usulan dari BPU.
- (3) Rektor dalam mendirikan dan membubarkan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangan.
- (4) Perseroan komanditer didirikan berdasarkan akta perjanjian persekutuan antara USU sebagai pihak pertama dan Pemodal Lain sebagai pihak kedua.
- (5) Pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.

Pasal 54

Akta perjanjian persekutuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), paling sedikit harus memuat:

- a. nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan para sekutu perorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum;
- b. nama perseroan komanditer;
- c. tempat kedudukan perseroan komanditer;
- d. kegiatan usaha perseroan komanditer;
- e. saat dimulai dan berakhirnya;
- f. pemasukan sekutu;
- g. pembagian laba dan beban kerugian perseroan komanditer;
- h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu; dan
- i. klausula mengenai kerugian perseroan komanditer yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari pengurus perseroan komanditer menjadi tanggung jawab pengurus perseroan komanditer dan tidak menjadi beban USU.

Pasal 55

- (1) Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha menunjuk pengurus perseroan komanditer untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan akta perjanjian persekutuan.
- (2) Pengurus perseroan komanditer sebagaimana dimaksud ayat (1), ditunjuk setelah dilakukan seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh BPU.

- (4) Kerugian perseroan komanditer yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari pengurus perseroan komanditer menjadi tanggung jawab pengurus perseroan komanditer dan tidak menjadi beban USU.

Pasal 56

- (1) Perseroan komanditer melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal USU.
- (2) Pengurus perseroan komanditer dapat mengangkat tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga kerja perseroan komanditer.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN BADAN USAHA USU

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 57

- (1) Seluruh Badan Usaha USU wajib membuat laporan kepada BPU secara berkala.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara triwulan, semester, dan tahunan.
- (3) Dalam hal diperlukan, BPU dapat meminta Badan Usaha USU untuk memberikan laporan.
- (4) BPU melakukan penelaahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) BPU menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 58

- (1) BPU melakukan pemeriksaan seluruh Badan Usaha USU.
- (2) Hasil pemeriksaan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPU dapat meminta Badan Pengawas Internal atau auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan (3).

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 59

- (1) BPU melakukan pemantauan kepada seluruh Badan Usaha USU.
- (2) Hasil pemantauan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 60

- (1) BPU melakukan evaluasi kepada seluruh Badan Usaha USU.
- (2) Hasil evaluasi BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha dan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan usaha.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini Peraturan Rektor USU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Rektor tentang Usaha dan Badan Usaha Universitas Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Februari 2024

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019